# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 275 TAHUN 2005

## TENTANG

## DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA

**BUPATI LUWU UTARA**

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA

## BAB I

## PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

### BAGIAN PERTAMA

### PEMBENTUKAN DAN TUGAS

**Pasal 1**

(1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(2). Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Seorang Ketua.

**Pasal 2**

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas :

a. Koordinator Perumusan Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan gizi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan serta kewaspadaan pangan.
b. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

### BAGIAN KEDUA

### ORGANISASI

**Pasal 3**

(1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

(2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan Mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

### BAGIAN KETIGA

### SEKRETARIAT

**Pasal 4**

(1). Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dibantu oleh sekretaris Dewan Ketahanan Pangan

(2). Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh Sub Dinas Pertanian dan Kelautan, dimana Dinas Pertanian dan Kelautan merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Luwu Utara.

(3). Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara

**Pasal 5**

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

## BAB II

## TATA KERJA

### Pasal 7

(1). Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2). Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Tembusan ke Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(3). Setiap Susunan Organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

## BAB III

## PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 27 Agustus 2005

**BUPATI LUWU UTARA,**

**H. A. MUALLIM, SH. M.Si**

Diundangkan di Masamba
Pada Tanggal : 29 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. A. CHAERUL PANGERANG**

**LAMPIRAN** : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA**
NOMOR : 275 TAHUN 2005
TANGGAL : 27 Agustus 2005

**SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN**
**KABUPATEN LUWU UTARA**

---

**a. Ketua** : Bupati Kabupaten Luwu Utara

**b. Wakil Ketua** : Sekretaris Daerah Luwu Utara

**c. Ketua Harian** : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

**d. Sekretaris** : Kepala Dinas Pertanian

**e. Pokja Ketersediaan Pangan :**

1. Ketua : Kasubdin Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Sekretaris : Kasubdin Ketahanan Pangan
3. Anggota :
   1. Kasubdin Perikanan dan Kelautan
   2. Kasubdin Poskeswan
   3. Ihwan Syamsuddin T, STP.MP (Staf Bid. Tanaman Pangan dan Hortikultura)

**f. Pokja Distribusi Pangan**

1. Ketua : Kepala Dinas Koperindag dan Penanaman Modal
2. Sekretaris : Kasubdin Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Anggota :
   1. Kasi Pendaftaran Perusahaan
   2. Kasubdin Perdagangan
   3. Aisyah, SP (Staf Ketahanan Pangan)

**g. Pokja Konsumsi Pangan dan Gizi :**

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekretaris : Kasi Gizi
3. Anggota :
   1. Seksi Gizi
   2. Seksi Gizi
   3. Wahida Nage, STP (Staf Ketahanan Pangan)

**h. Pokja Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

1. Ketua : Kabag Pemberdayaan Perempuan
2. Sekretaris : Fatimah Mas'ud, SP (Staf Ketahanan Pangan)
3. Anggota :
   1. Kasubag Peran Aktif Wanita
   2. Ardawati (Staf Pemberdayaan Perempuan)
   3. Awalni (Staf Informasi dan Penyuluhan Pertanian)

**i. Pokja Kewaspadaan Pangan**

1. Ketua : Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2. Sekretaris : Kasubdin Informasi dan Penyuluhan Pertanian
3. Anggota :
   1. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
   2. Kabid. Pengawasan Penduduk, Data dan Laporan
   3. Kasi Informasidan Penyuluhan Pertanian
   4. Muhajir, SP (Staf Ketahanan Pangan)

**BUPATI LUWU UTARA,**

**H. A. MUALLIM, SH.M.Si**